



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jalan Palu-Bangga Kompleks Pasar Tangarava KM. 8, Desa Padende Kecamatan Marawola
Website: www.disperindag.sigikab.go.id Email : disperindagsigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

Nomor : 950/04/Disperindag/2023

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA TERBAIK TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan menuju perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional serta untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini layak untuk ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2022 di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : WAHYU DWI JULIANTO, ST.
2. N I P : 19970701 202012 1 002
3. Pankat/golongan ruang : Penata Muda, III/a
4. Jabatan : Analis Teknologi Industri

ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2022 di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.

KEDUA : Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU didasarkan atas kriteria-kriteria dan pertimbangan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,



AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011

Tembusan :

1. Bupati Sigi,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi,
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sigi.